



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jln. Kolonel Wahid Udin , Serasan Jaya, Sekayu 30711 0714321964

dpk.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Pengembalian Buku

No. SK : B-000.8.3.2/4/KPTS-DPK/2024

Persyaratan

1. Kartu Anggota Perpustakaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka (Pengunjung) datang ke Meja Informasi Perpustakaan Daerah Kab. Musi Banyuasin membawa buku yang ingin dikembalikan;
2. Pemustaka (Pengunjung) memberikan Kartu Anggota Perpustakaan dan buku yang akan dikembalikan ke petugas;
3. Petugas melakukan scanning Kartu Anggota Perpustakaan dan Buku yang akan dikembalikan;
4. Petugas akan memeriksa batas waktu peminjaman;
5. Apabila sudah melewati batas waktu peminjaman, Pemustaka akan dilarang meminjam buku sebanyak hari keterlambatan;
6. Apabila tepat waktu, Pemustaka dapat mengajukan perpanjangan peminjaman;
7. Apabila tidak ingin melakukan perpanjangan, buku dapat diserahkan ke petugas;

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Waktu Pelayanan

Paling Lama 50 Menit

Waktu Perpanjangan Peminjaman

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jln. Kolonel Wahid Udin , Serasan Jaya, Sekayu 30711 0714321964

dpk.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Buku

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin atau Akun Media Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin;